

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK SEKRETARIAT DAERAH



Jalan Kyai Singkil No. 7 Demak Kode Pos 59511 Telepon (0291) 685877 Faksimile : (0291) 685625

Laman : https://setda.demakkab.go.id post-el : setda@demakkab.go.id

NOTADINAS

Kepada

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

Lewat

: ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

Dari

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

Tanggal

18/04/2024

Nomor

180/493.

Sifat

Segera

Lampiran

1 bendel

Hal

Pengundangan Peraturan Bupati.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Bersama ini kami sediakan dengan hormat, pengundangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 233 Thun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Demak.

Demikian untuk menjadikan periksa dan selanjutnya mohon tandatangan.

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

(5)

5 Maret 2014

KENDARSIH IRIANI, SH.MH

Pembina Utama Muda NIP.19700708 199503 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Sultan Fatah No. 67 Demak Kode Pos: 59511 Telp. (0291) 681075 http://www.dinperpusar.demakkab.go.id e-mail: dinperpusar@demakkab.go.id

NOTA - DINAS

Kepada Yth.: Bupati Demak

Lewat Yth.

: 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak

2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Demak

3. Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Demak 🕈

Dari

: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Demak

Tanggal

: 15 Maret 2024

Nomor

: 045.31/0212

Sifat

: Penting

Lampiran

: 1 (Satu) Bendel

Hal

: Mohon Tanda Tangan Atas Konsep Peraturan Bupati Demak Tentang

Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun

Tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Demak

Bersama ini diberitahukan dengan hormat berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

2. Surat dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : B-PK.02.09/37/2022 tanggal 29 Juli 2022 Hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif dan Substantif Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan dengan hormat konsep Peraturan Bupati Demak tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Demak. Perlu kami sampaikan bahwa konsep Peraturan Bupati ini sudah dikaji oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon Ibu berkenan tanda tangan.

> KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN DEMAK

> > AGUNG HIDAYANTO, S.Sos., M.M.

Pembina Utama Muda NIP. 19680706 199703 1 008

PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR **TAHUN 2024**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindajlanjuti ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, telah ditetapkan Jadwal retensi Arsip Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Demak;
 - b. bahwa berdasarkan adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan dan adanya penambahan Jadwal Retensi Arsip Subtantif, Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2020 perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Demak;
- 1950 Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun tentang Dalam Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Noomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip yang berkaitan dengan arsip fasilitatif.
- (2) Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif sebagaiman dimaksud pada ayat (1) meliputi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian.
- (3) Jadwal Retensi Arsip Substantif digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip yang berkaitan arsip substantif.
- (4) Jadwal Retensi Arsip Subsantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Arsip Urusan:
 - a. Perhubungan;
 - b. Kelautan dan Perikanan;
 - c. Penanaman Modal;
 - d. Urusan Perindustrian;
 - e. Pendidikan dan Kebudayaan;

s forh Do STA

WY TLOTS

CLOTTLOTS

CHOTOS

COD-TS

- f. Komunikasi dan Informatika;
- g. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
- h. Perencanaan Pembangunan;
- i. Sosial;
- j. Pariwisata dan ekonomi Kreatif;
- k. Kesehatan;
- 1. Kepemudaan dan Olah Raga;
- m. Bencana, Kecelakaan, dan Kondisi Bahaya; 🖊
- n. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Jadwal Retensi Arsip Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

NO	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	XddAU
2.	ASISTEN I	an Dacra
3.	Plt. KABAG HUKUM	Andre 3
4.	KA DINPERPUSAR	melabaa

Ditetapkan di Demak pada tanggal

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR

a. bahwa Untuk menindoklanjuti ketentuan pasal 37 orgat (3) Peroturan Darrah Kabupaten Demak Nomer B Tohun 2019 tertang Penjelenggaraan Kearsipan, telah ditetapkan Jadmal Refersi Arsip Kabupaten Demak berdasarkan Perbup Nomer 29 Tahun 2020 tentan 1RA;

bahwa berdasarnan adanyan perubahan dinamina peroturan perundang-undangan dan adanya Penambahan Assip Jadwal Retensi Arsip Substantif, Peraturan Bupati Deman Nomer 23 Tahun 2020 Perlu diubah dan disesuaikan.

PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang

Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Demak;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Noomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip yang berkaitan dengan arsip fasilitatif.
- (2) Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif sebagaiman dimaksud pada ayat (1) meliputi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian.
- (3) Jadwal Retensi Arsip Substantif sebagaimana dalam Pasal 3 huruf b digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip yang berkaitan arsip substantif.
- (4) Jadwal Retensi Arsip Subsantif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Arsip Urusan:
 - a. Perhubungan;
 - b. Kelautan dan Perikanan;
 - c. Penanaman Modal;
 - d. Urusan Perindustrian;
 - e. Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. Komunikasi dan Informatika;
 - g. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
 - h. Perencanaan Pembangunan;
 - i. Sosial;
 - j. Pariwisata dan ekonomi Kreatif;
 - k. Kesehatan;
 - 1. Kepemudaan dan Olah Raga;
 - m. Bencana, Kecelakaan, dan Kondisi Bahaya;
 - n. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Jadwal Retensi Arsip Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam

Berita Daerah Kabupaten Demak.

NO	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	Plt. KABAG HUKUM	
4.	KA DINPERPUSAR	

Ditetapkan di Demak pada tanggal

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR



BUPATI DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR TAHUN 2023

Perubahan Atas Perbup 22/2020 Lentong
JADWAL RETENSI ARSIP

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DEMAK,

Menimbang: Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Demak.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Jadi | Perbup Rasham Kali terdahir Fifiphoan I pasal penal I dan L Pasal 3 dan 6 Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

(3)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Jubah 00 /2023

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7. Peraturan Kepala Arsip Nasioanal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian;
- 8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Kelautan dan Perikanan;
- 9. Peraturan Kepala Arsip Masional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Penanaman Modal;
- 10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perindustrian;
- 11. Peraturan Kepala Arsip Nasioan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Pendidikan dan Kebudayaan;

- 12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Komunikasi dan Informatika;
- 13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
- 14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perencanaan Pembangunan;
- 15. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor kesejahteraan Rakyat Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 16. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteranan Rakyat Urusan Sosial;
- 17. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip;
- 18. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Bencana, Kecelakaan, dan Kondisi Bahaya;
- 19. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kesehatan;
- 20. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
 Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
 Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pedoman
 Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan
 Perhubungan;
- 21. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kepemudaan dan Olahraga;

- 22. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negra Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
- 23. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2).
- 26. Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/37/2022 tanggal 29 Juli 2022 Hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif dan Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN
Perdahan Atas Perbup NO 23 Tahun 2020 1
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BAB I KETENTUAN UMUM Pasai 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Demak;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

- 3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 4. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu;.
- 5. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverivikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau Lembaga Kearsipan;
- 6. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusunan dan penyelamatan arsip;
- 7. Jadwal Retensi Arsip Substantif adalah daftar yang berisi jenis arsip substantif beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip substantif;
- 8. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan;
- 9. Jangka Waktu Simpan (Retensi) adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip;
- 10. Jangka Waktu Simpan (Retensi) Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada unit pengolah. Jangka waktu simpan arsip aktif dihitung sejak arsip diciptakan, penggunaan dan pemeliharaan, sampai penyusutan;

- 11. Jangka Waktu Simpan (Retensi) Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada unit kearsipan/pusat arsip. Jangka waktu simpan inaktif dihitung sejak habisnya masa retensi arsip aktif hingga selesai retensi inaktifnya;
- 12. Musnah pada kolom keterangan adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanannya telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna lagi;
- 13. Permanen pada kolom keterangan adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip yang memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna permanen wajib diserahkan kepada Lembaga Kearsipan Daerah sebagai bukti pertanggungjawaban sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Jadwal Retensi Arsip sebagai pedoman bagi pencipta arsip dalam rangka:

a. menentukan masa simpan arsip; dan

b. melaksanakan penyusutan arsip di Angkungkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

JADWAL RETENSI ARSIP

Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak terdiri dari :

a. Jadwal Retensi Fasilitatif; dan

b. Jadwal Retensi Substantif

Dustai in t

Pasal # 2A

- (1) Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a, digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip yang berkaitan dengan arsip fasilitatif.
- (2) Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif sebagaiman dimaksud pada ayat (1) meliputi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian.

- (3) Jadwal Retensi Arsip Substantif sebagaimana dalam pasal 3 huruf b digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip yang berkaitan arsip substantif.
- (4) Jadwal Retensi Arsip Subsantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Arsip Urusan:
 - a. Perhubungan;
 - b. Kelautan dan Perikanan;
 - c. Penanaman Modal;
 - d. Urusan Perindustrian;
 - e. Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. Komunikasi dan Informatika;
 - g. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
 - h. Perencanaan Pembangunan;
 - i. Sosial:
 - j. Pariwisata dan ekonomi Kreatif;
 - k. Kesehatan;
 - 1. Kepemudaan dan Olah Raga;
 - m. Bencana, Kecelakaan, dan Kondisi Bahaya;
 - n. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 65A

Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Jadwal Retensi Arsip Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran L dan Lampiran H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pembiayaan dalam rangka pel

dibebankan pada Anggaran Kabupaten Demak.

pelaksanaan Peraturan Bupati ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak Pada tanggal BUPATI DEMAK

dr. Eisti'anah, S.E

Diundangkan di Demak
Pada Tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Sultan Fatah No. 67 Demak Kode Pos: 59511Telp. (0291) 681075 http://www.dinperpusar.demakkab.go.id email:dinperpusar@demakkab.go.id

NOTA DINAS

KEPADA YTH.: KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KAB. DEMAK

: KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. DEMAK

TANGGAL

: 30 OKTOBER 2023

NOMOR

: 045.31/1150

SIFAT

: BIASA

LAMPIRAN

: 1 (SATU) BENDEL

HAL

: PERMOHONAN KAJIAN HUKUM PERATURAN BUPATI DEMAK

TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP PEMERINTAH KABUPATEN

DEMAK

Bersama ini diberitahukan dengan hormat berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraaan Kearsipan, Pasal 37 ayat (3) perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Demak;

2. Surat dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : B-PK.02.09/37/2022 tanggal 29 Juli 2023 Hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif dan Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Demak

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut kami ajukan konsep Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Demak.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

> KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN DEMAK



AGUNG HIDAYANTO, S. Sos, MM Pembina Utama Muda NIP. 196807061997031008



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto Nomor 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah Telepon : (024) 3543063 – Faksimile : (024) 3546795

Laman: jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor

: W.13-PP.04.02-884

20 Desember 2023

Sifat Lampiran : Sangat Segera: 1 (satu) berkas

Hal

: Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,

dan Pemantapan Konsepsi Raperbup Demak

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor:

- 1. 180.18/1411/2023 tanggal 29 November 2023 tentang Permohonan Harmonisasi Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperbup;
- 2. 180.18/1419/2023 tanggal 29 November 2023 tentang Permohonan Harmonisasi Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperbup;
- 3. 180.18/1420/2023 tanggal 29 November 2023 tentang Permohonan Harmonisasi Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperbup; dan
- 4. 180.18/1438/2023 tanggal 29 November 2023 tentang Permohonan Harmonisasi Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperbup;

bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang:

- 1. Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- 2. Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- 3. Jadwal Retensi Arsip; dan
- 4. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Di Kabupaten Demak

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rekomendasi sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Tejo Harwanto NIP 196603291990031001

Tembusan Yth:

- 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
- 2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bsan.go.id/verifikasi Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bsan.go.id/verifikasi

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah NOMOR : W.13-PP.04.02-884

TANGGAL : 20 Desember 2023

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK

A. TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

1. Konsiderans

Peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya berdasarkan kewenangan atributif maka konsiderans (menimbang) memuat unsur filosofis, sosiologis, dan unsur yuridis mengenai pentingnya peraturan ini ditetapkan yang ditempatkan secara berurutan.

Konsiderans peraturan bupati (perbup) ini belum memuat unsur filosofis sehingga perlu ditambahkan satu unsur tersebut.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum (mengingat) memuat peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan perbup ini baik secara atributif maupun delegatif. Sehingga dasar hukum perbup yaitu:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Pembentukan Daerah;
- Undang-Undang Pemerintahan Daerah; dan
- Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya perbup ini.

Peraturan perundang-undangan selain yang ditentukan tersebut meskipun memiliki korelasi secara substantif dengan materi muatan perbup ini tidak perlu dicantumkan dalam dasar hukum perbup.

3. Batang Tubuh.

a. Pasal 1

Dalam menentukan muatan Pasal 1 yang berisi definisi dan/atau batasan pengertian atas kata/frasa/istilah yang diatur dalam batang tubuh, agar memperhatikan hal sebagai berikut:

- Kata/frasa/istilah ditulis dengan diawali huruf kapital pada setiap kata kecuali untuk kata hubung.
- 2) Kata/frasa/istilah yang tidak diatur atau tidak disebutkan kembali dalam batang tubuh pasal selanjutnya agar dihapus dari Pasal 1.
- 3) Penulisan pada batang tubuh pasal selanjutnya atas kata/frasa/istilah harus sama dengan ketentuan dalam Pasal 1 termasuk penyebutan bentuk singkatnya,
- 4) Penyusunan atas kata/frasa/istilah dalam Pasal 1 diurutkan secara umum-khusus yaitu dengan diawali kata/frasa/istilah yang memiliki makna lebih umum ke kata/frasa/istilah yang memiliki makna lebih khusus.

b. Pasal 7 ayat (2)

Penggunaan norma yang memberikan suatu kewajiban atau larangan harus disertai perumusan sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi subjek hukum yang tidak memenuhi kewajiban tersebut atau melanggar larangan yang ditentukan. Ketentuan ini agar diperhatikan untuk pasal atau ayat selanjutnya.

c. Pasal 25

Dalam perbup ini terdapat penyebutan hari kerja dan hari kalender sehingga rumusan dalam pasal ini harus disebutkan pula jenis hari yang dimaksud.

d. Pasal 29 ayat (3)

Koreksi penulisan: tanggung jawab (tidak disambung).

B. PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

1. Dasar hukum

Dasar hukum (mengingat) memuat peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan perbup ini baik secara atributif maupun delegatif. Sehingga dasar hukum perbup yaitu:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Pembentukan Daerah;
- Undang-Undang Pemerintahan Daerah; dan
- Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya perbup ini.

Peraturan perundang-undangan selain yang ditentukan tersebut meskipun memiliki korelasi secara substantif dengan materi muatan perbup ini tidak perlu dicantumkan dalam dasar hukum perbup.

2. Batang tubuh

a. Pasal 1

Dalam menentukan muatan Pasal 1 yang berisi definisi dan/atau batasan pengertian atas kata/frasa/istilah yang diatur dalam batang tubuh, agar memperhatikan hal sebagai berikut:

- Kata/frasa/istilah ditulis dengan diawali huruf kapital pada setiap kata kecuali untuk kata hubung.
- 2) Kata/frasa/istilah yang tidak diatur atau tidak disebutkan kembali dalam batang tubuh pasal selanjutnya agar dihapus dari Pasal 1.
- Penulisan pada batang tubuh pasal selanjutnya atas kata/frasa/istilah harus sama dengan ketentuan dalam Pasal 1 termasuk penyebutan bentuk singkatnya,
- 4) Penyusunan atas kata/frasa/istilah dalam Pasal 1 diurutkan secara umum-khusus yaitu dengan diawali kata/frasa/istilah yang memiliki makna lebih umum ke kata/frasa/istilah yang memiliki makna lebih khusus.
- b. Pasal 10 ayat (1)

Rincian pasal/ayat ditulis dengan diawali huruf kecil kecuali atas kata/frasa/istilah yang telah ditentukan dalam Pasal 1.

c. Pasal 10 ayat (3)

Rumusan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) agar diperbaiki sehingga tidak terdapat penggunaan kata "adalah" di dalamnya. Kata "adalah" digunakan untuk memberikan suatu definisi/batasan pengertian dalam bab ketentuan umum atau memberikan suatu keterangan/penjelasan dalam penjelasan pasal.

d. Pasal 10 ayat (9)

Dalam ayat ini terdapat penyebutan istilah asing yaitu "virtual account". Istilah tersebut dapat dialihkan ke isitlah serapan dalam Bahasa Indonesia yang memiliki makna sama yaitu akun virtual.

e. Pasal 19

Penulisan kata "Laporan" (diawali huruf kapital) tidak tepat karena dalam ketentuan umum tidak diatur batasan pengertian/definisinya sehingga penulisan yang tepat yaitu dengan tidak diawali huruf kapital. Ketentuan ini agar diperhatikan untuk pengaturan sejenis dalam pasal/ayat lain dalam perbup ini.

f. Pasal 26

Agar diperbaiki rumusan sanksi administratifnya mengingat dalam Pasal 25 tidak terdapat pengenaan suatu kewajiban maupun larangan bagi subjek hukumnya.

C. JADWAL RETENSI ARSIP PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

1. Konsiderans

Peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya berdasarkan kewenangan atributif maka konsiderans (menimbang) memuat unsur filosofis, sosiologis, dan unsur yuridis mengenai pentingnya peraturan ini ditetapkan yang ditempatkan secara berurutan.

2. Dasar hukum

Dasar hukum (mengingat) memuat peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan perbup ini

3. Batang tubuh

a. Pasal 1

Dalam menentukan muatan Pasal 1 yang berisi definisi dan/atau batasan pengertian atas kata/frasa/istilah yang diatur dalam batang tubuh, agar memperhatikan hal sebagai berikut:

- 1) Kata/frasa/istilah ditulis dengan diawali huruf kapital pada setiap kata kecuali untuk kata hubung.
- 2) Kata/frasa/istilah yang tidak diatur atau tidak disebutkan kembali dalam batang tubuh pasal selanjutnya agar dihapus dari Pasal 1.
- 3) Penulisan pada batang tubuh pasal selanjutnya atas kata/frasa/istilah harus sama dengan ketentuan dalam Pasal 1 termasuk penyebutan bentuk singkatnya,
- 4) Penyusunan atas kata/frasa/istilah dalam Pasal 1 diurutkan secara umum-khusus yaitu dengan diawali kata/frasa/istilah yang memiliki makna lebih